

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 002/HK.03.01-Kpt/3307/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bahwa untuk melakukan penyesuaian jabatan tersebut perlu dilakukan perubahan susunan jabatan. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 002/HK.03.01-Kpt/3307/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2021.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 749/SDM.11-Kpt/05/SJ/VI/2021 Tanggal 28 Juni 2021 tentang pemberhentian dan pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

885/SDM.03.1-Kpt/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Pemberian Tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi tata Kelola Pemilikan Umum Batch VII Golongan Kesatu Tahun 2021; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum republic Indonesia Nomor 234 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi pemilihan Provinsi Jawa tengah Tahun 2022; Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 821/0112/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Wonosobo; Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 821/0169/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Wonosobo; Surat Plh Kepala Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 800/0646/2021 Tanggal 01 mei 2021 tentang Penarikan Penugasan PNS Diperbantukan.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini diatur tentang : Perubahan Atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 022/HK.03.01-Kpt/3307/KPU-Kab/I/2021 tentang Penunjukan dan Penetapan satuan tugas Intern Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2021. Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 022/HK.03.01-Kpt/3307/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2021.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2022.
- Lampiran 4 Halaman.